BUPATI LAMPUNG BARAT
PROVINSI LAMPUNG

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR :B/ 219 /KPTS/II/2018

TENTANG

UNIT SATUAN TUGAS SAPU BERSIH PUNGUTAN LIAR

BUPATI LAMPUNG BARAT,

Menimbang : a. bahwa praktik pungutan liar telah merusak mental kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara sehingga perlu upaya pemberantasan secara tegas, terpadu, efektif, efisien dan mampu menimbulkan efek jera;

b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2016 tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar, maka perlu membentuk unit satuan tugas sapu bersih pungutan liar di Lingkungan Pemerintah Daerah;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Unit Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);

OPD KABAG HUKUM

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);

6. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2016 tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar;

7. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.

Memperhatikan : Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 700/4277/57 Tahun 2016 tentang Pembentukan Unit Satgas Pemberantasan Pungli Tingkat Provinsi Kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN:

MENETAPKAN :

KESATU : Unit Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar dengan susunan dan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Tugas Unit Satuan Tugas sebagaimana dimaksud diktum kesatu adalah melaksanakan pemberantasan pungutan liar secara efektif dan efisien dengan mengoptimalkan pemanfaatan personil, satuan kerja sarana dan prasarana.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud diktum kedua, Unit Satuan Tugas menyelenggarakan fungsi:
a. intelijen;
b. pencegahan;
c. penindakan; dan
d. yustisi.

KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Unit Satuan Tugas mempunyai kewenangan:
a. membangun sistem pencegahan dan pemberantasan pungutan liar;
b. melakukan pengumpulan data dan informasi dari lembaga dan pihak lain yang terkait dengan menggunakan teknologi informasi;

OPD

c. mengkoordinasikan, merencanakan dan melaksanakan operasi pemberantasan pungutan liar;
d. melakukan operasi tangkap tangan;
e. memberikan rekomendasi kepada pemimpin instansi untuk memberikan sanksi kepada pelaku pungutan liar sesuai ketentuan peraturan Perundangan-undangan; dan
f. melaksanakan evaluasi kegiatan pemberantasan pungutan liar.

KELIMA : Untuk membantu pelaksanaan tugas Unit Satuan Tugas, dibentuk Sekretariat yang mempunyai tugas memberikan dukungan teknis dan administrasi pelaksanaan tugas yang berkedudukan di Polres Lampung Barat.

KEENAM : Ketua Pelaksana Unit Satuan Tugas melaporkan pelaksanaan tugas kepada Presiden paling sedikit 1 (satu) kali setiap 3 (tiga) bulan atau sewaktu-waktu jika diperlukan dan kepada Bupati.

KETUJUH : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkanya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Barat dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

KEDELAPAN : Pada saat keputusan ini berlaku, maka keputusan Bupati Nomor B/65/KPTS/II/2017 tentang Pembentukan Unit Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KESEMBILAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

PARAF KOORDINASI

NO	JABATAN	PARAF
1	SETDAKAB	
2	ASSISTEN 1	
3	ASSISTEN	
4	Inspektorat	
5		
6		
7		
8		
9		
10	KABAG HUKUM	

Ditetapkan di Liwa
pada tanggal 5 Februari 2018

BUPATI LAMPUNG BARAT,

PAROSIL MABSUS

Tembusan :
1. Gubernur Lampung;
2. Pimpinan DPRD Kab.Lampung Barat;
3. Inspektur Kab.Lampung Barat;
4. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kab.Lampung Barat;
5. Masing-masing Anggota Satuan Tugas.

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/ 219 /KPTS/II/2018
TANGGAL : 5 Februari 2018

SUSUNAN PERSONIL UNIT SATUAN TUGAS SAPU BERSIH PUNGUTAN LIAR

NO	JABATAN DALAM TIM SATGAS	JABATAN KEDINASAN
1	*2*	*3*
I.	PENANGGUNG JAWAB SATGAS	
1.	Penanggung Jawab Utama	: Bupati Lampung Barat
2.	Penanggung Jawab I	: Kapolres Lampung Barat
3.	Penanggung Jawab II	: Ketua DPRD Kab. Lampung Barat
4.	Penanggung Jawab III	: Wakil Bupati Lampung Barat
5.	Penanggung Jawab IV	: Kajari Lampung Barat
6.	Penanggung Jawab V	: Dandim 0422/LB
7.	Penanggung Jawab VI	: Ketua Pengadilan Negeri Lampung Barat
II.	KETUA / WAKIL KETUA PELAKSANA	
1.	Ketua Pelaksana	: Wakapolres Lampung Barat
2.	Wakil Ketua I	: Inspektur Kabupaten
3.	Wakil Ketua II	: Kasi Pemeriksa Kejari Lampung Barat
III.	SEKRETARIS	
1.	Sekretaris I	: Kabag Ops Polres Lampung Barat
2.	Sekretaris II	: Sekretaris Inspektorat Kabupaten Lampung Barat
	Anggota	: 1. Kasubbag Administrasi Umum Inspektorat
		: 2. Staf Inspektorat
IV.	BIDANG OPS	
	Ketua	: Kasubbag Bin Ops Polres Lampung Barat
	Anggota	: 1. Kasat Pol PP
		: 2. Min Siwas Polres Lampung Barat
		: 3. Irban Wilayah I Inspektorat Kabupaten Lampung Barat
V.	BIDANG LOGISTIK DAN ADMINISTRASI UMUM	
	Ketua	: Kabag Perlengkapan Setdakab
	Anggota	: Kasubbag Sarpras Polres Lampung Barat
VI.	BIDANG KEUANGAN DAN PERENCANAAN	
	Ketua	: Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lampung Barat
	Anggota	: 1. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah
		: 2. Kabag Ren Polres Lampung Barat
		: 3. Kasi Keu Polres Lampung Barat
		4. Kasubbag Pembinaan Kejari Lampung Barat
VII.	BIDANG DATA INFORMASI DAN PELAYANAN PENGADUAN	
	Ketua	: Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika
	Anggota	: 1. Kabid Komunikasi dan Informasi Publik Diskominfo
		2. Kasi TI Polres Lampung Barat
		3. Kasi Was Polres Lampung Barat
		4. Kasi Propam Lampung Barat

VIII.	POKJA UNIT INTELIJEN	
	Ketua	: Kasat Intelkam Polres Lampung Barat
	Wakil Ketua	: Kasi Intel Kejari Lampung Barat
	Anggota	: 1. Pasi Intel Kodim 0422/ Lampung Barat
		: 2. Kanit IV Sat Intelkam Polres Lampung Barat
		3. Kanit II Sat Intelkam Polres Lampung Barat
		4. Kanit III Sat Intelkam Polres Lampung Barat
	Sekretariat Unit Intelijen	: Paur Yanmin Sat Intelkam Polres Lampung Barat
		: Irban Wilayah IV Inspektorat Kabupaten Lampung Barat
IX	POKJA UNIT PENCEGAHAN	
	Ketua	: Kasat Binmas Polres Lampung Barat
	Wakil Ketua	: Kabag Hukum Setdakab Lampung Barat
	Anggota	: 1. Kasubbag Humas Polres Lampung Barat
		: 2. Kasi Datun Kejari Lampung Barat
	Sekretariat Unit pencegahan	: Kaur Bin Ops Sat Binmas Polres Lampung Barat
	Anggota	: Irban Wilayah II Inspektorat Lampung Barat
X	POKJA UNIT PENINDAKAN	
	Ketua	: Kasat Reskrim Polres Lampung Barat
	Wakil Ketua	: Kasi Pidsus Kejari Lampung Barat
	Anggota	: 1. Kanit I Satreskrim Polres Lampung Barat
		: 2. Kanit II Satreskrim Polres Lampung Barat
		: 3. Kanit III Satreskrim Polres Lampung Barat
		: 4. Kanit IV Satreskrim Polres Lampung Barat
		: 5. Kanit Reskrim Polsek Sumber Jaya
		: 6. Kanit Reskrim Polsek Belalau
		: 7. Kanit Reskrim Polsek Balik Bukit
		: 8. JPU Kejari Lampung barat
	Sekretariat Unit pencegahan	: Kaurmin Sat Reskrim Polres Lampung Barat
XI	POKJA UNIT YUSTISI	
	Ketua	: Kasi Pidum Kejari Lampung Barat
	Wakil Ketua	: Kasat Sabhara Lampung Barat
	Anggota	: 1. Kanit I Sat Sabhara Polres Lampung Barat
		2. Kanit II Sat Sabhara Polres Lampung Barat
		3. Kanit Turjawali Sat Sabhara Polres Lampung Barat
		4. Kasubbag Kum Polres Lampung Barat
		5. Irban Wilayah III Inspektorat Lampung Barat
		6. JPU Kejari Lampung Barat
	Sekretariat Unit Yustisi	: Kaur Bin Ops Sat Sabhara Polres Lampung Barat
	Anggota	: Kabid Kepegawaian Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM

OPD KABAG HUKUM

XII	KELOMPOK AHLI Asisten Administrasi Umum Staf Ahli bupati Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan rakyat Kepala Staf Kodim 0422 Lampung Barat Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kepala Kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP) Liwa

BUPATI LAMPUNG BARAT,

PAROSIL MABSUS

PARAF KOORDINASI

NO	JABATAN	PARAF
1	SETDAKAB	
2	ASSISTEN 1	
3	ASSISTEN	
4	Inspektorat	
5		
6		
7		
8		
9		
10	KABAG HUKUM	